



KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : KS.03.05/Kep.12/35.2006/2025

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA
KARANGSEMBUNG NOMOR: 188.4/KEP.24/35.2006/VI/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA DESA SEHAT DESA KARANGSEMBUNG
KECAMATAN JAMANIS KABUPATEN TASIKMALAYA**

DESA	:	KARANGSEMBUNG
KECAMATAN	:	JAMANIS
KABUPATEN	:	TASIKMALAYA
PROVINSI	:	JAWA BARAT
TAHUN	:	2025



KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSEMBUNG
NOMOR : KS.03.05/Kep.12/35.2006/2025

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA
KARANGSEMBUNG NOMOR: 188.4/KEP.24/35.2006/VI/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA DESA SEHAT DESA KARANGSEMBUNG
KECAMATAN JAMANIS KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,

- Menimbang : a. bahwa Forum Desa Sehat Karangsembung Kecamatan Jamanis telah di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Karangsembung Nomor: 188.4/Kep.24/35.2006/VI/2023 tentang Pembentukan Pokja Desa Sehat Desa Karangsembung Kecamatan Jamaniskabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa dengan adanya pindah datang dan keluar anggota yang duduk dalam Forum Desa Sehat Karangsembung Kecamatan Jamanis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Desa Karangsembung tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Karangsembung tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Karangsembung Nomor: 188.4/Kep.24/35.2006/VI/2023 tentang Pembentukan Pokja Desa Sehat Desa Karangsembung Kecamatan Jamaniskabupaten Tasikmalaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Undang- Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah;
2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
 4. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diantara pemangku kepentingan;
 7. Instruksi presiden nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Upaya Peningkatan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit;
 9. Peraturan menteri kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang pusat kesmas masyarakat (Puskesmas);
 10. Peraturan Menteri kesehatan nomor 8 tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2005 nomor 1136/Menkes/PB/VIII/2005 tentang penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2011 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan gubernur jawa barat nomor 81 tahun 2019 tentang gerakan masyarakat hidup sehat;

14. Keputusan gubernur jawa barat nomor 1 tahun 2020 tentang percepatan penurunan stunting di daerah jawa barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 8 tahun 2008 tentang urusan pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 7 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDP) tahun 2010-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2025;
18. Peraturan bupati nomor 116 tahun 2019 tentang gernas.

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Desa Karangsembung Nomor: 188.4/Kep.24/35.2006/VI/2023 tentang Pembentukan Pokja Desa Sehat Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan pembiayaan tetap berpedoman pada Keputusan Kepala Desa Karangsembung Nomor: 188.4/Kep.24/35.2006/VI/2023 tentang Pembentukan Pokja Desa Sehat Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis kabupaten Tasikmalaya;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Kepala Desa Karangsembung Nomor:

188.4/Kep.24/35.2006/VI/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Karangsembung
Pada tanggal, 12 April 2025
KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,



YONO JAYA PRANOMO

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tasikmalaya
2. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya
4. Camat Jamanis
5. BPD Karangsembung

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSEMBUNG
NOMOR : KS.03.05/Kep.12/35.2006/2025
TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA
KARANGSEMBUNG NOMOR: 188.4/KEP.24/35.2006/VI/2023
TENTANG PEMBENTUKAN POKJA DESA SEHAT DESA
KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS KABUPATEN
TASIKMALAYA

**SUSUNAN PENGURUS
POKJA DESA SEHAT DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS
KABUPATEN TASIKMALAYA**

I. Pembina:

1. KEPALA DESA KARANGSEMBUNG
2. BPD KARANGSEMBUNG
3. BABINSA DESA KARANGSEMBUNG
4. BABINKANTIBMAS DESA KARANGSEMBUNG

II. Pengurus Harian

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| A. Ketua Umum | : SEKRETARIS DESA KARANGSEMBUNG |
| B. Wakil Ketum | : BIDAN DESA KARANGSEMBUNG |
| C. Sekretaris Umum | : KASI KESEJAHTERAAN KARANGSEMBUNG |
| D. Wakil Sekretaris | : KASI PELAYANAN DESA KARANGSEMBUNG |
| E. Bendahara | : KAUR TATA USAHA KARANGSEMBUNG |

III. Penanggung Jawab Teknis Tatanan :

1. Tatanan Kehidupan Masyarakat sehat yang Mandiri
Koordinator : KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
DESA KARANGSEMBUNG
Anggota : 1. Rita
2. Siti Nurhasanah
2. Tatanan Ketahanan Pangan atau Gizi:
Koordinator : KETUA KAMPUNG KB AKUR KARANGSEMBUNG
Anggota : 1.Lilis Soffah
2.Euis
3. Tatanan Kehidupan Sosial Sehat:
Koordinator : KETUA MUI DESA KARANGSEMBUNG
Anggota : 1.Imas Nita Nopia
2.Ai Atikah
4. Tatanan Kawasan Pemukiman Sarana dan Prasarana Umum;
Koordinator : KETUA TP PKK DESA KARANGSEMBUNG
Anggota : 1.Sunarti Triana
2.Nani Sumarni
5. Tatanan Kawasan Perkantoran Sehat;
Koordinator : KETUA KARANGTARUNA DESA KARANGSEMBUNG
Anggota : 1.Yuyun Yuningsih
2.Ikoh
6. Tatanan Kawasan Sarana Lalu Lintas dan Transportasi
Koordinator : KETUA LPM DESA KARANGSEMBUNG
Anggota : 1.Lilis hayati
2.Sukaesih

7. Tatanan Kawasan Industri Kecil;
Koordinator : KETUA BUMDESA KARANGSEMBUNG
Anggota : 1.Mila Tamaya
2.Tuti Darwati

IV. Dokumentasi dan Pelaporan;

1. Tohirin
2. Ai Kartika

V. Perlengkapan/Umum

1. E. Saepul Mikdar
2. Chotim Munawir Nugraha
3. Ajid Vudaya Maktuna

Ditetapkan di Desa Karangsembung
Pada tanggal, 12 April 2025

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,



TONO JAYA PRANOMO